



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712

Telepon / Fax : 0271 499 148

Web : karanganyar.bawaslu.go.id

e-mail : bawaslukaranganyar11@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIAT
NOMOR : 051 /KP.00/JT-11/10/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM HUMAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis tata kelola kehumasan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang penunjukan Tim Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 013/KP.00/JT/01/2022 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 003/KP.00/JT-11/01/2022 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Atas Nama Koordinator Sekretariat tentang Tim Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- Kesatu : Menetapkan nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.
- Kedua : Petugas sebagaimana ditetapkan pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menciptakan Kesan (Image) Tim Humas bertugas membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik.

2. Pengetahuan dan Pengertian Tim Humas berperan dalam memberikan informasi kepada public internal dan public eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami;
3. Menciptakan ketertarikan, Tim Humas harus mampu menciptakan ketertarikan public terhadap situasi tertentu yang berdampak besar pada Lembaga;
4. Tim Humas bertanggungjawab dalam memberikan penjelasan kepada publik atas situasi atau kejadian sehingga sikap menentang, ketidakpedulian yang ada di sekitarnya dapat dapat berubah menjadi pengertian dan penerimaan;
5. Tim Humas harus bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada public untuk meraih simpati;
6. Tim Humas harus berperan sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat dan stakeholder;
7. Tim Humas adalah pelaksanaan teknis komunikasi yang bertugas sebagai penyedia layanan.

- Ketiga : Tim Humas secara administrasi dan fungsional bertanggungjawab kepada Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
 Pada tanggal : 3 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR
 KOORDINATOR SEKRETARIAT
 ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIAT



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Narasumber Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 001/KP.00/JT-11/10/2022
Tanggal : 3 Oktober 2022

TIM HUMAS
BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS
1.	Joko Susilo	Pelaksana Teknis
2.	Rofi Rasyidah	Pelaksana Teknis
3.	Aditya Angga Rohendriyanto	Pelaksana Teknis
4.	Vondra Surya Dananjaya	Pelaksana Teknis

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
ATAS NAMA KEPALA SEKRETARIAT

